

PREVALENSI STUNTING KONAWE UTARA TURUN



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/kendarinews.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240827-WA0108.jpg?w=600&ssl=1>

Isi Berita:

KENDARINEWS.COM—Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam menekan angka stunting di Konawe Utara, membuahkan hasil. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM), prevalensi stunting di Konawe Utara mengalami penurunan signifikan dari 11,2 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 6 persen pada tahun 2023.

Angka tersebut lebih rendah dari rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 10,5 persen dan rata-rata nasional yang mencapai 21,6 persen. Pencapaian luar biasa itu membuat Wakil Bupati Konawe Utara, Abuhaera memberikan apresiasi pada seluruh komponen organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras menurunkan angka prevalensi stunting di tanah Oheo.

“Ini adalah capaian yang luar biasa, jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras mencapai angka ini,” ungkap Abuhaera, (27/8).

Ketua KONI Konut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan terus berkomitmen dalam upaya penurunan stunting. Berbagai inovasi program kegiatan akan diimplementasikan untuk mencapai target dan sasaran yang lebih baik di masa mendatang.

Iapun mengajak semua pihak terkait, untuk terus menjalin kerja sama yang erat dan berkomitmen dalam mengatasi masalah stunting di Konawe Utara

“Saya yakin, dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tutupnya

Acara rembuk stunting yang dilaksanakan disalah satu hotel di Wanggudu, diakhiri dengan penandatanganan komitmen kerja sama penurunan stunting terintegrasi di Konawe Utara, sebagai wujud nyata dari tekad bersama untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa, Lurah serta Kepala Puskesmas yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Konawe Utara

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/08/27/prevalensi-stunting-konawe-utara-turun/>, “Prevalensi Stunting Konawe Utara Turun”, tanggal 27 Agustus 2024.
2. <https://sultrasatu.com/pemda-konut-gelar-rembuk-stunting-tahun-2024/>, “Pemda Konut Gelar Rembuk Stunting Tahun 2024”, tanggal 27 Agustus 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat (1))
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;

- d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi: (Pasal 6 ayat (2))
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
6. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*.